



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukri Bin Cundu;**
2. Tempat lahir : Abossongeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra, berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Lasusua di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2021 Nomor : 2/Pid.Sus/2021/PN.Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Bin CUNDU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKRI Bin CUNDU** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SUKRI Bin CUNDU** sejumlah **Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, netto 3,4798 (tiga koma empat tujuh Sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis.
 - 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong.
 - 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih.
 - 6 (enam) batang Cutton Bud.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI.
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai.
- 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil.
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang.
- 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah plastik warna putih.
- 28 (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000,- Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk perkara an. IRFANDI Alias DANDI Bin MUH. IDRIS.

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **pasal 114 ayat (1)**;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan ketiga;
3. Menghukum terdakwa dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/P.3.16/Enz.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUKRI BIN CUNDU** bersama dengan saksi **IRFANDI Alias DANDI Bin H. MUH. IDRIS** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari bengkel Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan. Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkoba diduga jenis shabu paket 1 (satu) gram datang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. Setibanya dirumah orang tua Terdakwa, Narkoba diduga jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) shacet masing-masing shacet seberat sekira $\frac{1}{2}$ gram (setengah gram). Setelah itu 1 (satu) shacet berisi Narkoba diduga jenis shabu seberat sekira $\frac{1}{2}$ gram (setengah gram) tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) shacet yaitu 1 (satu) shacet paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) shacet paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) shacet paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Narkoba diduga jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain hingga habis terjual.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi IRFANDI Alias DANDI untuk datang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu dan setibanya saksi IRFANDI Alias DANDI dirumah orang tua Terdakwa tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sebuah kamar, Terdakwa bersama saksi IRFANDI Alias DANDI menggunakan Narkotika diduga jenis shabu. Setelah Terdakwa bersama saksi IRFANDI Alias DANDI selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, seseorang menghubungi Terdakwa ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang sudah Terdakwa bagi seblumnya yang beratnya sekira $\frac{1}{2}$ gram (setengah gram) lalu membagi dan memasukannya kedalam shacet plastik bening paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRFANDI Alias DANDI untuk menyerahkan narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada seorang pembeli yang telah menunggu dikolong rumah orang tua Terdakwa.

- Selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wita, seseorang kembali menghubungi Terdakwa ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali membagi dan memasukan narkotika jenis shabu kedalam sachet plastic bening paket Rp 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menyuruh saksi IRFANDI Alias DANDI untuk mengantar Narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli di lorong Pasar Baru Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, setelah saksi IRFANDI Alias DANDI menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli di Lorong Pasar Baru Desa Lawolatu, saksi IRFANDI Alias DANDI kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan menyerahkan uang penjualan Narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi IRFANDI Alias DANDI berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.30 wita saat Terdakwa masih sedang bersama dengan saksi IRFANDI Alias DANDI didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa, seseorang menghubungi Terdakwa ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Terdakwa mengambil sisa Narkotika diduga jenis shabu yang Terdakwa simpan didompet Terdakwa tersebut kemudian menshacet atau membagi narkotika diduga jenis shabu tersebut kedalam sebuah sachet plastik bening paket paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi IRFANDI Alias DANDI, "kamu antarkan disamping pasar beringin" dan saksi IRFANDI Alias DANDI menjawab "iya", namun pada saat Terdakwa sedang membagi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam shacet plastic bening, datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi MASDAR mengamankan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar sedangkan saksi IRFANDI Alias DANDI duduk disamping Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yang disaksikan oleh saksi ARISTAN melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik saksi IRFANDI Alias DANDI. lalu petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mengintrogasi Terdakwa dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dengan disaksikan oleh saksi MUHSIN melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan kembali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
 - 1 (satu) set bong.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning.
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU.
- (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUKRI BIN CUNDU** bersama dengan saksi **IRFANDI Alias DANDI Bin H. MUH. IDRIS** (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi IRFANDI Alias DANDI didalam sebuah kamar dirumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, seseorang menghubungi Terdakwa ingin membeli narkoba diduga jenis shabu paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Terdakwa mengambil Narkoba diduga jenis shabu yang Terdakwa simpan didompot Terdakwa, kemudian terdakwa menshacet atau membagi narkoba diduga jenis shabu tersebut kedalam sebuah sachet plastik bening paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi IRFANDI Alias DANDI, "*kamu antarkan disamping pasar beringin*" dan saksi IRFANDI Alias DANDI menjawab "iya", namun pada saat Terdakwa sedang membagi Narkoba jenis shabu tersebut kedalam shacet plastic bening, datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi MASDAR mengamankan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkoba diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar sedangkan saksi IRFANDI Alias DANDI duduk disamping Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yang disaksikan oleh saksi ARISTAN melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik saksi IRFANDI Alias DANDI. lalu petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mengintrogasi Terdakwa dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkoba diduga jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan. Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dengan disaksikan oleh saksi MUHSIN melanjutkan penggeledahan dirumah

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan kembali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- 1 (satu) set bong.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU.
- (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa **SUKRI BIN CUNDU** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi IRFANDI Alias DANDI didalam sebuah kamar dirumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, seseorang menghubungi Terdakwa ingin membeli narkotika diduga jenis shabu paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Terdakwa mengambil Narkotika diduga jenis shabu yang Terdakwa simpan didompet Terdakwa, kemudian terdakwa menshacet atau membagi narkotika diduga jenis shabu tersebut kedalam sebuah sachet plastik bening paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi IRFANDI Alias DANDI, "*kamu antarkan disamping pasar beringin*" dan saksi IRFANDI Alias DANDI menjawab "iya", namun pada saat Terdakwa sedang membagi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam shacet plastic bening, datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi MASDAR mengamankan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar sedangkan saksi IRFANDI Alias DANDI duduk disamping Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yang disaksikan oleh saksi ARISTAN melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa, dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa diatas karpet plastik dan pada

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik saksi IRFANDI Alias DANDI. lalu petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menginterogasi Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan. Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dengan disaksikan oleh saksi MUHSIN melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan kembali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
 - 1 (satu) set bong.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning.
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU.
- (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

Bahwa terdakwa **SUKRI BIN CUNDU** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika diduga jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil Terdakwa menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih layaknya orang menghisap rokok yang Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga narkotika jenis shabu yang berada dalam tabung pireks habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682 / NNF / XI / 2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga kampung;
- Bahwa Sebelum saksi ditangkap saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa biasa membeli ayam potong dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 20 April 2020;
- Bahwa Saksi pernah simpan nomor Hp Terdakwa namun Hp saksi sudah disita oleh pihak berwajib;
- Bahwa Saksi pernah telepon Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali melalui Hp Koperasi di Rutan Kolaka, karena mau menanyakan keadaan Istri Saksi;
- Bahwa Saksi telepon Terdakwa karena Terdakwa sering pergi beli ayam;
- Bahwa tidak ada hal lain yang membuat saksi menghubungi Terdakwa namun hanya saksi hanya mau mengetahui kondisi isteri saksi selebihnya saksi tidak pernah minta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi hanya satu kali saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menyuruh orang mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Irfandi;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual menawarkan atau memberikan narkoba kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa melalui Hp Terdakwa mengatakan mau minta nomor kemudian saksi berikan tetapi saksi tidak tahu nomor Hp siapa;
- Bahwa nomor Hp saksi berikan karena Terdakwa minta kepada saksi;
- Bahwa nomor yang saksi berikan adalah nomor Hp orang yang biasa berikan barang berupa shabu;
- Bahwa Saksi masih di Rutan pada saat saksi berikan nomor orang yang biasa berikan Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi menghubungi nomor orang yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Tidak pernah keluarga saksi menrima uang dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa nomor Hp yang saksi berikan kepada Terdakwa saksi dapatkan dari teman saksi yang sudah bebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya yang punya nomor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang punya nomor tersebut berada di Sulawesi Selatan;
- Bahwa melalui Hp saksi berikan nomor orang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau kalau tidak diberikan nomor Hp orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI SALMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam sebuah kamar tidur di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yang pertama di Desa Lawolatu Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan tempat yang kedua di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Pak Sainal, Saksi Masdar dan Pak Kasat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.30 WITA, saksi bersama Tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasinya kalau di desa Lawolatu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penyelidikan tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka utara mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pukul 15.00 Wita saksi dan Tim sudah berada disamping rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada diatas rumah orang tuanya;
- Bahwa rumahnya adalah rumah panggung;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada didalam kamar bersama dengan Irfandi;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat kami menangkap Terdakwa yaitu adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sempat Saksi menanyakan kepada Saudara perempuan Terdakwa namun dijawab tidak tahu kalau Terdakwa memakai atau menyimpan Shabu;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa sedang menakar shabu dari satu sachet ke sachet kosong lainnya;
- Bahwa saksi juga menemukan alat penghisap shabu berupa bong;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap Terdakwa dan Irfandi sedang tidak menggunakan shabu;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan, Irfandi sedang menyaksikan Terdakwa yang sedang mensachet atau membagi shabu kedalam sachet kosong;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan dan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu terletak diatas karpet plastic;
- Bahwa Saksi langsung memegang tangan Terdakwa sedangkan Saksi Masdar memegang tangan Irfandi;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim memanggil pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Dusun sempat menyaksikan penggeledahan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 2 (dua) sachet shabu dan 1 (satu) alat hisap shabu yaitu pireks;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang ditemukan sudah ada isinya;
- Bahwa saat Saksi interogasi lagi Terdakwa kemudian menunjukan lagi tempat penyimpanan shabu yaitu dekat saluran pembuangan air dekat WC;
- Bahwa Saksi temukan dalam tempat pakan ayam yaitu dalam botol plastic;
- Bahwa didalamnya kami temukan 3 (tiga) sachet lagi;
- Bahwa Saksi menemukan juga cottonbuth sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa ada juga ditemukan 17 (tujuh belas) shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa total keseluruhan yang ditemukan di rumah orang tua Terdakwa ada 5 (lima) sachet;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastic;
- Bahwa Saksi dan tim temukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastic;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim temukan juga 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) total Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa uang ditemukan didalam dompet kulit warna coklat merk levis;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y30 milik Irfandi;
- Bahwa setelah itu saksi dan Saksi Masdar menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan ditempat lain;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melanjutkan pencarian kerumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dan tim memanggil kepala Desa Mataiwoi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim kembali menemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa 86 (delapan puluh enam) shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa Saksi dan tim temukan dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim temukan lagi 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi dan tim temukan juga 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih;
- Bahwa Saksi temukan ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka kunci rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim interogasi Terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu dari Anto yang berada di Rutan Kolaka;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau difasilitasi oleh Anto dan shabu diambil di bay pass Lasusua dengan cara ditempel ditiang listrik;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya ambil barang dahulu nanti setelah laku baru dibayar ke Anto yang ada di Rutan Kolaka;
- Bahwa barang bukti shabu untuk dijual;
- Bahwa pada saat Saksi lakukan penangkapan di Desa Lawolatu bong masih terangkai namun tidak ada asapnya;
- Bahwa shabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) gram yang diterima dari orang yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa berat shabu yang kami temukan pada saat kami tangkap tersisa 5 (lima) gram;
- Bahwa Hasil Labfor urine Terdakwa dan Irfandi positif;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa dan Irfandi kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual secara per paket;
- Bahwa pemesanan bisa langsung dan bisa juga lewat Irfandi yang mengantarkan;
- Bahwa timbangan digunakan untuk menakar shabu dari Kolaka;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah 10 (sepuluh) gram sudah tersachet;
- Bahwa sekitar 5 (lima) sachet sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah jadi Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di Desa Mataiwoi juga untuk dijual;
- Bahwa tidak sempat kami buka isi Hp yang kami sita;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan sempat komunikasi dengan yang dirutan Kolaka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak kelihatan kalau dari luar kamar Terdakwa yang di Desa Lawolatu;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi ditangkap bersamaan di dalam kamar dirumah di Lawolatu;
- Bahwa Irfandi bertugas mengantarkan shabu setelah ada yang pesan;
- Bahwa Anto yang berada di rutan Kolaka sebagai pemasok shabu menurut keterangan Terdakwa;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkadang Terdakwa menjual langsung shabu dan kadang melalui Irfandi juga;
- Bahwa Irfandi saksi tidak tahu nanti setelah kami tangkap baru tahu perannya;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi Saksi tangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa Belum pernah Saksi lakukan asesment kepada Terdakwa dan Irfandi apakah ketergantungan narkoba atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti adalah shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Hp digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli;
- Bahwa Hp Samsung milik Terdakwa sedangkan Hp Vivo milik Irfandi;
- Bahwa Uang adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa Pada saat tempat penggeledahan pertama disaksikan oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak tinggalkan tempat setelah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Desa Mataiwoi;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berupa timbangan digital;
- Bahwa Saksi dan tim berpakaian preman saat menangkap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa ada surat perintah pada kami bawa pada saat lakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat perlihatkan senjata api kepada Terdakwa dan Irfandi sebagai identitas;
- Bahwa sekitar 5 (lima) kilometer jarak antara tempat kejadian yang pertama dengan tempat kejadian yang kedua;
- Bahwa Saksi bukan sebagai penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MASDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya ada di 2 (dua) tempat yang pertama di Desa Lawolatu Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan tempat yang kedua di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama Pak Sainal, Saksi Andi Salman dan Pak Kasat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.30 WITA, saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Informasinya kalau didesa Lawolatu sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa Kemudian Atas dasar informasi tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pada saat melakukan penyelidikan tersebut saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka utara mendapat informasi kalau Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pukul 15 00 Wita saksi dan Tim sudah berada disamping rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada diatas rumah orang tuanya;
- Bahwa Rumahnya adalah rumah panggung;
- Bahwa Kemudian Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap sedang berada didalam kamar bersama dengan Irfandi;
- Bahwa Ada yang menyaksikan pada saat Saksi menangkap Terdakwa yaitu adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi tangkap sempat menanyakan kepada Saudara perempuan Terdakwa namun dijawab tidak tahu kalau Terdakwa memakai atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Pada saat Saksi tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) sachet shabu;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang menakar shabu dari satu sachet ke sachet kosong lainnya;
- Bahwa Saksi juga menemukan alat penghisap shabu berupa bong;
- Bahwa Pada saat Saksi tangkap Terdakwa dan Irfandi sedang tidak menggunakan shabu;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan Irfandi sedang menyaksikan Terdakwa yang sedang mensachet atau membagi shabu kedalam sachet kosong;
- Bahwa Pada saat Saksi tangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan dan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu terletak diatas karpet plastic;
- Bahwa Saksi Andi Salman langsung memegang tangan Terdakwa sedangkan Saksi Masdar memegang tangan Irfandi;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa Kemudian Saksi memanggil pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Dusun sempat menyaksikan penggeledahan yang Saksi dan tim lakukan;
- Bahwa Saksi dan tim temukan 2 (dua) sachet shabu dan 1 (satu) alat hisap shabu yaitu pireks;
- Bahwa 2 (dua) sachet yang ditemukan sudah ada isinya;
- Bahwa Saat Saksi dan tim interogasi lagi Terdakwa kemudian menunjukan lagi tempat penyimpanan shabu yaitu dekat saluran pembuangan air dekat WC;
- Bahwa Saksi temukan dalam tempat pakan ayam yaitu dalam botol plastic;
- Bahwa Didalamnya kami temukan 3 (tiga) sachet lagi;
- Bahwa Saksi temukan juga cottonbuth sebanyak 5 (lima) batang;
- Bahwa Ada juga Saksi temukan 17 (tujuh belas) shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa Jadi total keseluruhan yang Saksi temukan di rumah orang tua Terdakwa ada 5 (lima) sachet;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Irfandi;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggeledahan disaksikan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau bong dan 1 (satu) batang pireks kaca disamping lemari plastic;
- Bahwa Saksi temukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna biru disamping lemari plastic;
- Bahwa Saksi temukan juga 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) total Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi temukan menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Uang Saksi temukan didalam dompet kulit warna coklat merk levis;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit HP VIVO Y30 milik Irfandi;
- Bahwa Setelah itu saksi dan Saksi Andi Salman mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa Setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan ditempat lain;
- Bahwa Kemudian saksi dan tim melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi memanggil kepala Desa Mataiwoi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kembali menemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa 86 (delapan puluh enam) shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih;
- Bahwa Saksi temukan dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi temukan lagi 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi temukan juga 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih;
- Bahwa Saksi temukan ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuka kunci rumahnya;
- Bahwa Pada saat Saksi dan tim interogasi Terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu dari Anto yang berada dirutan Kolaka;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau difasilitasi oleh Anto dan shabu diambil di bay pass Lasusua dengan cara ditempel ditiang listrik;
- Bahwa Caranya ambil barang dahulu nanti setelah laku baru dibayar ke Anto yang ada di Rutan Kolaka;
- Bahwa Barang bukti shabu untuk dijual;
- Bahwa Pada saat Saksi lakukan penangkapan di Desa Lawolatu bong masih terangkai namun tidak ada asapnya;
- Bahwa Shabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) gram yang diterima dari orang yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Berat shabu yang ditemukan pada saat Saksi tangkap tersisa 5 (lima) gram;
- Bahwa Hasil Labfor urine Terdakwa dan Irfandi positif;
- Bahwa Setelah selesai melakukan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa dan Irfandi Saksi bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual secara per paket;
- Bahwa Pemesanan bisa langsung dan bisa juga lewat Irfandi yang mengantarkan;
- Bahwa Timbangan digunakan untuk menakar shabu dari Kolaka;
- Bahwa Menurut Terdakwa sudah 10 (sepuluh) gram sudah tersachet;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) sachet sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah jadi Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti shabu yang kami temukan di Desa Mataiwoi juga untuk dijual;
- Bahwa Tidak sempat Saksi buka isi Hp yang kami sita;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan sempat komunikasi dengan yang dirutan Kolaka;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Saksi tangkap pintu kamar dalam keadaan terbuka;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak kelihatan kalau dari luar kamar Terdakwa yang di Desa Lawolatu;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi Saksi tangkap bersamaan di dalam kamar dirumah di Lawolatu;
- Bahwa Irfandi bertugas mengantarkan shabu setelah ada yang pesan;
- Bahwa Anto yang berada di rutan Kolaka sebagai pemasok shabu menurut keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terkadang Terdakwa menjual langsung shabu dan kadang melalui Irfandi juga;
- Bahwa Irfandi saksi tidak tahu nanti setelah ditangkap baru tahu perannya;
- Bahwa Terdakwa dan Irfandi ditangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa Belum pernah dilakukan asesment kepada Terdakwa dan Irfandi apakah ketergantungan narkoba atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti adalah shabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Hp digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pembeli;
- Bahwa Hp Samsung milik Terdakwa sedangkan Hp Vivo milik Irfandi;
- Bahwa Uang adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa Pada saat tempat penggeledahan pertama disaksikan oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak tinggalkan tempat setelah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Desa Mataiwoi;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berupa timbangan digital;
- Bahwa Saksi dan tim berpakaian preman saat menangkap Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Ada surat perintah pada Saksi bawa pada saat lakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat perlihatkan senjata api kepada Terdakwa dan Irfandi sebagai identitas;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) kilometer jarak antara tempat kejadian yang pertama dengan tempat kejadian yang kedua;
- Bahwa Saksi bukan sebagai penyidik dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ARISTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan salah satu warga kami yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan surat perintah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah baru pulang dari kebun;
- Bahwa Pada saat saksi datang saksi lihat Terdakwa dan Irfandi sudah ada dilantai bawah disamping tempat jualan orang tuanya sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa Mereka ada 2 (dua) orang Terdakwa dan Irfandi yang awalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Irfandi hanya sering saksi lihat di Ngapa;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Irfandi naik keatas rumah dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur;
- Bahwa Ditemukan Alat hisap shabu dompet warna cokelat korek api sachet ada yang berisi;
- Bahwa Ada semacam plastik kemasan tetapi didalam kamar ditemukanTerdakwa dan Irfandi dalam keadaan sadar dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menguasai atau menjadi perantara jual beli narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti Alat hisap shabu dompet warna cokelat korek api sachet yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Pada saat saksi dipanggil Terdakwa dan Irfandi sudah dalam keadaan terikat;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu surat apa yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian namun surat tersebut yang perlihatkan pihak kepolisian;
- Bahwa Setelah dari Desa Lawolatu kemudian Terdakwa dan Irfandi dibawa oleh pihak kepolisian tetapi saksi tidak tahu dibawa kemana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MUHSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Irfandi ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pihak kepolisian menyampaikan kepada saksi kalau ada barang bukti yang akan diambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa bentuknya rumah panggung dan dilantai bawahnya ada bengkel;
- Bahwa Didalam bengkel barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti disimpan dibawah alat-alat motor didalam bengkel;
- Bahwa Dibawah alat-alat motor tersebut ditemukan sebuah botol;
- Bahwa Botol kemudian dibuka oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkoba diduga jenis shabu;
- Bahwa 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
- Bahwa 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menunjukkan tempat barang bukti disimpan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempatnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Irfandi datang kondisi mereka dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal dirumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja dibengkel dan bertani;
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak pernah melihat lagi Terdakwa dan Irfandi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menjadi perantara atau menguasai narkotika dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti shabu adalah yang ditemukan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Benar barang bukti timbangan yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak dari tempat kejadian yang pertama di Desa Lawolatu dengan tempat kejadian yang kedua di Desa Mataiwoi sekitar 7 (tujuh) kilometre;
- Bahwa Polisi tidak kerumah saksi namun menyuruh orang untuk memanggil saksi di gunung;
- Bahwa Ada yang tinggal dirumah Terdakwa namun sedang ke kebun;
- Bahwa Setelah barang bukti ditemukan kemudian Terdakwa dan Irfandi dibawa ke Polres;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. IRFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang minum es jeruk dirumahnya di Lawolatu;
- Bahwa Tidak lama kemudian ada yang menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar shabu dibawah kolong rumah kepada orang yang pesan shabu;
- Bahwa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh orang yang datang ambil shabu dibawah kolong rumah;
- Bahwa Setelah itu saksi kembali naik keatas rumah menuju kamar tempat Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan bong dan saksi hisap 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak membagi shabu kedalam shacet;
- Bahwa Kemudian yang kedua kalinya adalagi yang menelepon Terdakwa kemudian saksi disuruh antar lagi dibawah kolong rumah;
- Bahwa Saksi kemudian diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh orang tersebut;
- Bahwa Kemudian saksi kembali lagi kepada Terdakwa dikamar tidur;
- Bahwa Nanti pengantaran yang ke-3 (tiga) kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa Setelah saksi antar shabu kemudian saksi dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal denga yang namanya Anto maupun yang namanya Cambang;
- Bahwa Pada saat kejadian di desa Lawolatu juga ditemukan barang bukti shabu begitu pula yang di Desa Mataiwoi juga ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena tetangga di Wajo;
- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar shabu dibawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menyuruh saksi mengantar shabu;
- Bahwa Pengantaran yang pertama dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang pengantaran kedua dengan harga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil pengantaran shabu saksi dikasih oleh Terdakwa Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa shabu yang disachet oleh Terdakwa milik siapa;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang saksi antar adalah shabu;
- Bahwa Saksi hanya kebetulan ada di rumah Terdakwa di Lawolatu karena dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantar shabu;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa sehari-hari kerja dibengkel motor;
- Bahwa Uang hasil penjualan shabu saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebelum pengantaran yang kedua kalinya saksi sempat hisap shabu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Di rumah Terdakwa ada adiknya pada saat Terdakwa membagi shabu kedalam sachet;
- Bahwa Adik Terdakwa tidak masuk kedalam kamar;
- Bahwa Sebelum saksi ditangkap satu tahun sebelumnya saksi terakhir memakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak menawarkan shabu kepada orang lain hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Saksi sembunyikan ditangan saksi pada saat saksi antar shabu dibawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Supaya tidak ketahuan sama keluarga terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapat adalah saksi dikasih hisap shabu 3 (tiga) kali dan dikasih uang Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Ditemukan yaitu 2 (dua) shacet plastik bening berisi shabu ditemukan didalam kamar tidur;
- Bahwa 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu ditemukan didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu ditemukan dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa memperoleh jenis;
- Bahwa Saksi tahu shabu dilarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu yang telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa Benar barang bukti shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Hp Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Hp Vivo milik Saksi;
- Bahwa Dompot beserta uang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan shabu karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menshacet shabu yaitu menggunakan pipet yang ujungnya runcing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan ANDI SALMAN dan TABITA PARE, S.Pd yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet yang diduga berisi

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

3. Call Data Record panggilan simcard 08234984655, 085326759625, 081340329315 sejak tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 dan tanggal 01 November 2020 s/d 12 November 2020;

4. Rekening Koran dengan an. MUSTANI 214301000402301 bulan Agustus 2020, September 2020, dan November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Ada 2 (dua) tempat kejadian yang pertama di Desa Lawolatu dan yang kedua di Desa Mataiwoi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Irfandi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa sedang membagi shabu kedalam sachet lainnya;
- Bahwa Terdakwa lupa beratnya berapa shabu yang Terdakwa bagi kedalam beberapa sachet; dari 1 (satu) sachet kecil kemudian Terdakwa bagi lagi;
- Bahwa 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai timbangan pada saat Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bagi dari 1 (satu) sachet menjadi 5 (lima) sachet bersamaan pula Terdakwa pakai shabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bagi belum ada yang mau beli shabu;
- Bahwa Ada 2 (dua) orang yang jadi beli shabu;
- Bahwa Yang pertama dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada juga pembeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang pertama dan kedua dilakukan transaksi dibawah kolong rumah;
- Bahwa Yang menyerahkan adalah Irfandi kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa panggil Irfandi untuk mengantarkan kepada pembeli dibawah kolong rumah;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irfandi menyerahkan uang yang pertama Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Irfandi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap ada yang telepon mau beli paket yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Baru saja Terdakwa sachetkan yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Irfandi ditangkap polisi;
- Bahwa Yang ada pada saat penangkapan adalah Pak Andi Salman, Masdar Pak Kasat dan Pak Sekdes;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan surat penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa Shabu bong korek api 2 (dua) buah Hp dompet sachet kosong dan uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa Kalau sachet kosong terbagi tempat ditemukannya;
- Bahwa Didalam botol plastic putih kecil ditemukan didekat WC bersama dengan shabu dan sachet kosong;
- Bahwa Dompet ditemukan dikantong baju Terdakwa;
- Bahwa Bong ditemukan disamping lemari plastic;
- Bahwa Shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah ditemukan barang bukti di Desa Lawolatu kemudian ke Desa Mataiwoi;
- Bahwa Di Desa Mataiwoi yang saksi penggeledahan adalah Pak Desa;
- Bahwa Ditemukan barang bukti timbangan dan botol plastic berisi 4 (empat) sachet shabu isinya;
- Bahwa Timbangan ditemukan disamping rumah dekat bekas kandang kuda;
- Bahwa Botol plastic warna putih ditemukan didalam dos alat-alat motor dalam bengkel motor di Mataiwoi;
- Bahwa Uang penjualan tahun 2020 sudah Terdakwa transfer sebulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sejak diberikan nomor Hp nya oleh Anto Terdakwa berteman dengan Cambang;
- Bahwa Terdakwa tanyakan shabu kepada Cambang;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya shabu Terdakwa dikasih dulu sama Cambang kemudian dikasih lagi Terdakwa jual dan ada lakunya kemudian Terdakwa kirim hasil penjualannya kepada Cambang;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa ambil Shabu kepada Cambang;
- Bahwa Ada jutaan Terdakwa kirimkan kepada Cambang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Tidak sampai sepuluh juta Terdakwa kirim kepada Cambang;
- Bahwa Imbalan dari menjual shabu yang diberikan oleh Cambang adalah hanya memakai shabu;
- Bahwa Anto dan Cambang adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mau beli shabu pada saat Terdakwa menghubungi Anto;
- Bahwa Pembelian yang pertama beratnya sekitar 5 (lima) gram yaitu pada sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pembelian yang kedua beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Pembelian yang kedua 10 (sepuluh) gram Terdakwa lakukan satu bulan setelah pembelian yang pertama;
- Bahwa Yang 5 (lima) gram pembelian pertama Terdakwa bantu jual dan habis dan sebagian dipakai;
- Bahwa 4 (empat) gram terjual dan 1 (satu) gram Terdakwa pakai;
- Bahwa Dibantu jualkan sama yang punya shabu untuk pembelian pertama 5 (lima) gram;
- Bahwa Caranya Terdakwa ditelepon oleh yang punya shabu kalau ada orang yang mau beli shabu namun kadang juga ada juga pembeli yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk ambil barang;
- Bahwa Untuk pembelian yang 10 (sepuluh) gram 5 (lima) gram pertama sudah laku dan yang beli adalah teman-teman;
- Bahwa Terdakwa bagi dari 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Kemudian yang sisa 5 (lima) gram dari 10 (sepuluh) gram Terdakwa bagi lagi kedalam 9 (Sembilan) sachet;
- Bahwa Timbangan Terdakwa pakai pada saat yang 10 (sepuluh) gram Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Yang sisa 5 (lima) gram Terdakwa bagi kedalam 9 (Sembilan) sachet berdasarkan perkiraan tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Agar mudah disembunyikan sehingga Terdakwa bagi menjadi beberapa sachet;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan yang 5 (lima) gram permintaan pertama sudah Terdakwa kirim melalui rekening atas nama Hajra;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu karena Terdakwa biasa kerja motor pada saat malam hari biar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Yang 5 (lima) gram permintaan pertama Terdakwa dapat untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Yang permintaan kedua 10 (sepuluh) gram untungnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum ditangkap;
- Bahwa Asse membeli juga shabu kepada Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa jual shabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Yang memberikan Terdakwa nomor rekening atas nama Hajra adalah Anto;
- Bahwa Anto menyampaikan kalau dia yang akan memberitahukan kepada Cambang;
- Bahwa Barang bukti uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang pembelian kedua seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan selain uang Terdakwa juga dapat pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan narkoba;
- Bahwa Irfandi tahu kalau barang yang Terdakwa jual adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa jual sembunyi-sembunyi takut ketahuan sama polisi dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan mengedarkan menjual atau menjadi perantara atau menguasai narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa Benar barang bukti shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Benar barang bukti 5 (empat) sachet shabu yang ditemukan di Desa Lawolatu;
- Bahwa Benar barang bukti 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan di Desa Mataiwoi;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar barang bukti Hp Samsung adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Benar barang bukti Uang Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Benar barang bukti timbangan yang Terdakwa gunakan untuk membagi shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Cambang dari Anto;
- Bahwa Terdakwa ambil shabu di baypass yaitu ditempel ditiang listrik;
- Bahwa Terdakwa mulai menghitung dari tiang listrik mau masuk ke lanipa-nipa menuju ke Lasusua;
- Bahwa Shabu ditempel ditiang listrik yang ke 32 (tiga puluh dua);
- Bahwa Terdakwa tidak berani minta shabu lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa suruh antar Irfandi karena ada yang mau beli shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang mau beli shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal para pembeli dari Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi Cambang karena komunikasi hanya melalui Hp saja;
- Bahwa Biasanya pada saat maghrib paket shabu ditempel ditiang listrik;
- Bahwa Caranya dihitung dari persimpangan menuju lanipa-nipa kemudian kearah Lasusua sampai tiang ke 32 (tiga puluh dua);
- Bahwa Pada saat proses pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak disampaikan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis;
- 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 6 (enam) batang Cutton Bud;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI;
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
- 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
- 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;
- 1 (Satu) buah plastik warna putih;
- 28 (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp2.800.000,00 Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lasusua serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah SUKRI Bin CUNDU bersama dengan saksi IRFANDI Alias DANDI Bin MUH. IDRIS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi IRFANDI dan mengajak Terdakwa untuk bersama sama-sama menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu saksi IRFANDI sekitar 5 (lima) kali hisapan dan saksi IRFANDI sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa saksi IRFANDI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu kemudian saksi IRFANDI memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada saksi IRFANDI untuk menyerahkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang saksi IRFANDI tidak kenal yang sudah menunggu dibawah kolong rumah orang tua saksi IRFANDI;

- Bahwa selanjutnya saksi IRFANDI mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IRFANDI yang sedang berada didalam kamar diatas rumah orang tua saksi IRFANDI;

- Bahwa pada sekitar jam 13.00 WITA saksi IRFANDI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu dan setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi IRFANDI untuk diserahkan kepada seseorang yang saksi IRFANDI tidak kenal yang sudah menunggu dilorong pasar baru Desa Lawolatu;

- Bahwa setelah itu saksi IRFANDI mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli kemudian saksi IRFANDI serahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang pembeli rokok kepada saksi IRFANDI sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi IRFANDI belanjakan;

- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WITA saat saksi IRFANDI sedang bersama Terdakwa didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli Narkotika diduga jenis shabu paket 500 (lima ratus) sehingga saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet Narkotika diduga jenis shabu miliknya kemudian membagi menjadi menjadi 2 (dua) shacet menggunakan pipet plastik wana putih yang salah satu ujungnya runcing dan pada saat Terdakwa masih sedang menshacet atau membagi Narkotika diduga jenis shabu miliknya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dikamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca saksi IRFANDI disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi IRFANDI simpan disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRFANDI simpan disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik SUKRI, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik saksi IRFANDI;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menginterogasi Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu kemudian menunjukkan tempat penyimpanannya kepada petugas kepolisian sehingga ditemukan kembali barang berupa 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang disaksikan pemerintah Desa Mataiwoi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan serta untuk dapat lebih narkotika agar bisa digunakan bagi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi IRFANDI untuk mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada pembeli dan menerima uang penjualan kepada saksi IRFANDI dan memberikan imbalan kepada saksi IRFANDI;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang yang kemudian Terdakwa sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan dan saksi IRFANDI sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa dan saksi IRFANDI berhenti menggunakan narkoba diduga jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang telah disita benar ditemukan di rumah orang tua Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU;

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan ANDI SALMAN dan TABITA PARE, S.Pd yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Call Data Record panggilan simcard 08234984655, 085326759625, 081340329315 sejak tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 dan tanggal 01 November 2020 s/d 12 November 2020;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran dengan an. MUSTANI 214301000402301 bulan Agustus 2020, September 2020, dan November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif (kombinasi), yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Ketiga: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang mana pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo.**

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau



setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Sukri Bin Cundu**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu-shabu" atau "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa bukan petugas kesehatan atau ahli yang bergerak di bidang farmasi atau kimia;
- Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui barang narkotika jenis shabu merupakan barang yang tidak diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi IRFANDI dan mengajak Terdakwa untuk bersama sama-sama menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu saksi IRFANDI sekitar 5 (lima) kali hisapan dan saksi IRFANDI sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa saksi IRFANDI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu kemudian saksi IRFANDI memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada saksi IRFANDI untuk menyerahkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu paket 200.000 (dua ratus ribu) kepada seseorang yang saksi IRFANDI tidak kenal yang sudah menunggu dibawah kolong rumah orang tua saksi IRFANDI;
- Bahwa selanjutnya saksi IRFANDI mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi IRFANDI yang sedang berada didalam kamar diatas rumah orang tua saksi IRFANDI;
- Bahwa pada sekitar jam 13.00 Wita saksi IRFANDI ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli narkotika diduga jenis shabu dan setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet paket 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi IRFANDI untuk diserahkan kepada seseorang yang saksi IRFANDI tidak kenal yang sudah menunggu dilorong pasar baru Desa Lawolatu;
- Bahwa setelah itu saksi IRFANDI mengambil uang pembelian Narkotika diduga jenis shabu tersebut sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli kemudian saksi IRFANDI serahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kepada saksi IRFANDI sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi IRFANDI belanjakan;

- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 wita saat saksi IRFANDI sedang bersama Terdakwa didalam sebuah kamar tidur dirumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli Narkotika diduga jenis shabu paket 500 (lima ratus) sehingga saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet Narkotika diduga jenis shabu miliknya kemudian membagi menjadi menjadi 2 (dua) shacet menggunakan pipet plastik wana putih yang salah satu ujungnya runcing dan pada saat Terdakwa masih sedang menshacet atau membagi Narkotika diduga diduga jenis shabu miliknya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dikamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang dipegang pada tangan kiri, 1 (satu) buah sendok dipegang pada tangan kanan serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu diatas karpet plastik didalam kamar;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintah setempat dan petugas Kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang pireks kaca saksi IRFANDI disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi IRFANDI simpan disamping lemari plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi IRFANDI simpan disamping lemari plastik, 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas uang pecahan 100.000 total Rp 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis shabu didalam dompet kulit warna coklat merk levis milik SUKRI, 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah milik Terdakwa diatas karpet plastik dan pada saat itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO Y30 nomor sim card 081340329815 milik saksi IRFANDI;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara mengintrogasi Terdakwa dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki Narkotika diduga jenis shabu kemudian menunjukkan tempat penyimpanannya kepada petugas kepolisian sehingga ditemukan kembali barang berupa 3 (tiga) shacet plastik bening

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong didalam sebuah botol plastik warna putih di samping WC dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang disaksikan pemerintah Desa Mataiwoi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu dan shacet kosong dalam sebuah botol plastik warna putih dibawah tumpukan alat bekas sepeda motor didalam bengkel dikolong rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing yang disimpan dalam sebuah plastik warna putih ditempat bekas kandang kuda disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang serta agar dapat lebih narkotika agar bisa digunakan bagi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menjual" telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia laboratorium* dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa : 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram; Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan ANDI SALMAN dan TABITA PARE, S.Pd yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu yang ada pada dirinya melalui saksi IRFANDI kepada pembeli dan setelah saksi IRFANDI menemui pembeli kemudian saksi IRFANDI mengambil uang tunai yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa sehingga perbuatan menjual terlaksana dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi IRFANDI;
- Terdakwa menyuruh saksi IRFANDI dengan tanpa paksaan dan memberikan imbalan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi IRFANDI;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Penyalah guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada seseorang yang bernama SUKRI Bin CUNDU, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada saat hari dan sebelum hari kejadian, Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga



mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang yang kemudian Terdakwa sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan dan saksi IRFANDI sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa dan saksi IRFANDI berhenti menggunakan narkoba diduga jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4682/NNF/XI/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4798 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic kuning;
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik SUKRI bin CUNDU;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik SUKRI bin CUNDU;
- Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah terlihat suatu kondisi Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. .

Pasal 8

Ayat (1) : Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.



Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani dan penjaga empang milik orang tuanya, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum, serta mengingat definisi penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian "bagi diri sendiri" sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I terbukti dilakukan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa itu sendiri, sehingga oleh karena itu, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; dengan demikian oleh karena dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti menurut hukum, maka sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan semakin maraknya kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka Utara, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tidaklah mendukung ataupun sejalan dengan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, yang mana untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika dan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mana tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif / *actus reus* / tindak pidana maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran



dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis;
- 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 17 (tujuh belas) *Shacet* plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 6 (enam) batang Cutton Bud;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI;
- 2 (Dua) *sachet* plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
- 86 (Delapan puluh enam) *sachet* plastik bening ukuran kecil;
- 2 (Dua) *sachet* plastik bening ukuran sedang;
- 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;
- 1 (Satu) buah plastik warna putih;
- (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss an. Terdakwa Irfandi Alias Dandi Bin H. Muh. Idris, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss an. Irfandi Alias Dandi Bin H. Muh. Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kelangsungan generasi muda Indonesia yang sehat dan terbebas dari cengkeraman bahaya narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Sukri Bin Cundu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dan penyalah guna narkotika golongan I bagi sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis;
 - 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 17 (tujuh belas) Shacet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 6 (enam) batang Cutton Bud;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y20 warna biru dengan nomor SIM Card 082349846455 milik an Sukri;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna merah dengan nomor SIM card 085326759625 milik Sukri;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y30 dengan nomor SIM CARD 081340329815 milik an. DANDI;
 - 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 86 (Delapan puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil;
 - 2 (Dua) sachet plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital kode ZH 8255 warna biru hitam;
 - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bergaris kuning salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (Satu) buah plastik warna putih;
 - (dua puluh delapan) lembar kertas uang pecahan 100.000 total Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lss;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)